



**LURAH KELURAHAN PASAR MANGGIS
KECAMATAN SETIABUDI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PASAR MANGGIS

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI
PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TINGKAT KELURAHAN PASAR MANGGIS KECAMATAN SETIABUDI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PASAR MANGGIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 886 Tahun 2022 tentang Penerima Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Penerima Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744];
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049];
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587], sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573];

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601];
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161];
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201];
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023];
8. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 72021];
9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 886 Tahun 2022 tentang Penerima Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PASAR MANGGIS TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TINGKAT KELURAHAN PASAR MANGGIS KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Penerima Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Bentuk Bantuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Tingkat Kelurahan Pasar Manggis dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan ini.

KEDUA : Besaran persentase insentif kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan ini.

- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dalam hal target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah tercapai.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2023

LURAH KELURAHAN PASAR MANGGIS,



PURWATI

NIP 197109161991032001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Camat Kecamatan Setiabudi


Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Manggis
Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi
Jakarta Selatan

Nomor 48 Tahun 2023

Tanggal 30 Maret 2023

PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH TINGKAT KELURAHAN PASAR MANGGIS KECAMATAN SETIABUDI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

No.	Jabatan	Rincian Tugas
1.	Lurah	<ol style="list-style-type: none">1) Melakukan pengoordinasikan, memfasilitasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah.2) Melakukan koordinasi dan pengendalian teknis administrasi dalam monitoring penyampaian SPPT PBB-P2.3) Melakukan pemantauan pelayanan jemput bola penyampaian SPPT PBB-P2.4) Melaksanakan pekan panutan pelayanan pembayaran PBB-P2.
2.	Sekretaris Kelurahan	<ol style="list-style-type: none">1) Melakukan pengoordinasikan, memfasilitasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah.2) Melakukan koordinasi dan pengendalian teknis administrasi dalam monitoring penyampaian SPPT PBB-P2.3) Melakukan pemantauan pelayanan jemput bola penyampaian SPPT PBB-P2.4) Melaksanakan pekan panutan pelayanan pembayaran PBB-P2.
3.	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none">1) Melakukan koordinasi, dalam rangka upaya pencapaian target penerimaan pajak daerah.2) Mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2.
4.	JFU Kelurahan	<ol style="list-style-type: none">1) Membantu melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan penerimaan/pembayaran pajak PBB-P2.

LURAH KELURAHAN PASAR
MANGGIS,

PURWATI
NIP 197109161991032001

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Manggis
Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi
Jakarta Selatan


Nomor 48 Tahun 2023

Tanggal 30 Maret 2023

BESARAN PERSENTASE INSENTIF KEPADA PENERIMA INSENTIF
YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TINGKAT
KELURAHAN PASAR MANGGIS KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN

No.	Jabatan	PBB (%)	Pajak Lainnya (%)	Keterangan
1	Lurah	35	35	1 orang
2	Sekretaris Kelurahan	25	25	1 orang
3	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan	20	20	1 orang
4	JFU Kelurahan	10	10	2 orang
Jumlah		100	100	5 orang

LURAH KELURAHAN PASAR MANGGIS,



PURWATI

NIP 197109161991032001